

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan seimbang yang dinamis, dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan dan pola hidup sehari-hari. Meningkatnya pengetahuan dan pendidikan membuat masyarakat semakin sadar dan pentingnya kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang utuh baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya keadaan bebas dari penyakit atau kecacatan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi, maka perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan untuk mencapai keadaan sehat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan dan pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Agar terselenggaranya kesehatan sebagai hak asasi manusia, Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat perlu mewujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil, merata, aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter, praktek dokter gigi, apotek, laboratorium kesehatan, industri farmasi dan lain-lain. Apotek merupakan salah satu lahan praktek yang berkaitan erat dengan kegiatan pelayanan kefarmasian. Di apotek masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang berhubungan dengan obat-obatan, selain itu juga diharapkan dapat melakukan pengobatan sendiri yaitu melalui obat-obat bebas atau tanpa resep dokter.

Salah satu bentuk Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek harus bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan mutu hidup pasien (Peraturan Pemerintah, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktek kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pekerjaan kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 menyebutkan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker berdasarkan peraturan perundangan yang berlakudan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker berkewajiban memberikan perlindungan kepada

pasien dan masyarakat dalam menjamin dan memberikan pelayanan kefarmasian yang baik, serta mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain apoteker pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan salah satu tenaga kefarmasian yang bekerja di bawah pengawasan Apoteker yang memiliki SIA (Surat Izin Apotek). Seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek merupakan tanggung jawab dari Apoteker Pengelola Apotek (APA). Apoteker memiliki tanggung jawab untuk mengelola segala kegiatan pelayanan kesehatan dan kefarmasian serta mengelola kegiatan manajerial berupa penentu lokasipendirian apotek, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat dan alat-alat kesehatan, pengelolaan keuangan serta tanggungjawab dalam kegiatan pelayanan klinis meliputi pengkajian resep *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Peran apoteker juga sangat dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dimana pengetahuan dan ketrampilan akan terus *update* sehingga dalam melakukan pelayanan informasi obat atau konseling dengan pasien bisa berjalan lancar dan meminimalisir terjadinya kesalahan pengobatan (*Medication Error*), mengidentifikasi, mencegah, mengatasi masalah farmakoekonomi dan farmasi social (*sociopharmacoeconomy*).

Berdasarkan paparan diatas peran, tugas dan fungsi apoteker sangatlah penting dalam keberlangsungan apotek. Sebagai calon apotekeryang telah dibekali pengetahuan ketrampilan yang dirasa masih kurang cukup untuk menjadikan kita seorang apoteker yang profesional dan

sesuai dengan kode etik profesi, sehingga Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan berbagai instansi khususnya apotek untuk memfasilitasi calon apoteker melakukan aksi nyata mengasah ketrampilan dan pengetahuan dalam pengelolaan obat di apotek berupa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Setelah kegiatan PKPA selesai diharapkan calon apoteker mendapatkan bekal dalam melakukan praktek pekerjaan kefarmasian secara profesional di apotek.

PKPA ini dilaksanakan di apotek Golden Farma, Jl. Putro Agung Kulon No.45, Surabaya dengan menyelenggara Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 21 Juni-10 Juli 2021 dan pelaksanaan secara *online*/daring pada tanggal 7 – 18 Juni 2021. Bekal seorang calon apoteker selama pelaksanaan PKPA ini dapat menjadi sarana untuk mendalami secara langsung praktek di apotek secara baik dan bertanggung jawab.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bertujuan supaya calon apoteker dapat:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktik untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan pada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek

4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

### **1.3 Manfaat**

1. Mempelajari, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.